

Tinjauan Yuridis SEMA No.3 Tahun 2023 terkait Pisah Enam Bulan dalam Perkara Perceraian Ditinjau dari Prinsip Keadilan

Oleh:
Martin Heo

Noor Fatimah Mediawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2026



Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya, Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain, Di antaranya adalah suami atau istri yang berperan sebagai pasangan hidup, Laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama memerlukan ikatan yang disebut perkawinan. pernikahan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak semua keadaan berjalan dengan mulus, perjuangan panjang yang seakan tiada berujung harus terus dijalani, disertai pengorbanan tanpa batas yang menjadi bagian dari lika-liku kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi dalam praktiknya banyak sekali rumah tangga yang tidak mampu bertahan dan berakhir dengan perceraian. Fakta ini didukung dengan seiring bertambahnya angka perceraian di Indonesia, pada periode 2020–2022 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 291.677 kasus, meningkat menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 516.334 kasus perceraian. Melihat fenomena tersebut negara melalui Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai upaya untuk menekan angka perceraian, melalui kamar agama surat edaran ini menetapkan persyaratan bahwa **perceraian hanya dapat dilakukan apabila suami dan istri telah berpisah rumah selama enam bulan kecuali ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Hanya saja surat edaran ini melahirkan berbagai polemik baru, misalnya Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan Sighat Taklik yang memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan , Makna KDRT yang masih masih ambigu, dan juga bertentangan dengan beberapa prinsip keadilan, dalam implementasinya terdapat perbedaan bagi pihak yang ingin mengajukan perceraian tetapi bukan karena kekerasan dalam rumah tangga secara fisik melainkan karena kekerasan psikis seperti perselingkuhan, penghinaan dan tidak dinafkahi, hal tersebut juga menimbulkan penderitaan serius. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa setelah SEMA No. 3 Tahun 2023 diterapkan angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi, karena Penulis menemukan bahwa masih banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab..

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam proses peradilan di Indonesia?
2. Ketentuan pisah selama enam bulan sebagai syarat perceraian dalam kaitannya dengan prinsip keadilan?

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif dengan (*Conceptual Approach*), dan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer yang dikaji adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP No.9 tahun 1975 tentang perkawinan, SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum yang relevan, guna memperkuat argumentasi dalam melakukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum yang dikaji dan analisa deduktif digunakan dalam melakukan kajian penelitian ini.

Hasil

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan peraturan kebijakan yang menjadi pedoman internal bagi hakim dalam memutus perkara perceraian dan memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik peradilan. Meskipun bertujuan menekan angka perceraian melalui syarat pisah enam bulan, ketentuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan karena masih menyulitkan korban KDRT psikis dalam pembuktian dan berpotensi memperpanjang penderitaan korban. Oleh karena itu, hakim perlu mengutamakan **keadilan substantif** dengan mempertimbangkan kondisi nyata para pihak, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga perlindungan dan keadilan.

Pembahasan

A. Kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam proses peradilan di Indonesia

- Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), dari segi bentuk negara dan sistem pengelolaan pemerintahannya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengimplementasikan desentralisasi. menurut Hans Kelsen, pada hakikatnya negara adalah *Zwangordnung* suatu tertib hukum dan masyarakat yang sifatnya memaksa, mengikat, dan menimbulkan kewajiban tunduk. Tertib hukum bertransformasi menjadi bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi jika dilanggar, sehingga membatasi ruang gerak masyarakat yang merupakan nilai dasar suatu negara.
- sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[15] urutannya adalah:
 1. UUD RI 1945
 2. TAP MPR
 3. UU atau PERPU
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Presiden
 6. Perda Provinsi
 7. Perda Kabupaten/Kota
- Selanjutnya di pasal 8 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang dimaksud di pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain-lainnya, peraturan tersebut diakui dan berkekuatan hukum yang mengikat sepanjang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk atas dasar kewenangan.

Pembahasan

SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan edaran dari pimpinan Mahkamah Agung untuk semua jajaran Peradilan yang memuat panduan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif. Dari segi penamaannya "Surat Edaran" menurut Prof. Jimmly Asshidiqie dikategorikan dalam aturan kebijakan *quasi legislation*. Maka dari itu jika dilihat dari segi penamaannya dengan mengacuh dasar hukum keabsahan setiap Surat Edaran, maka dapat disimpulkan bahwa SEMA adalah peraturan kebijakan. Dilihat dari obyek norma, SEMA ditujukan kepada jajaran atau petugas pengadilan seperti ketua pengadilan, Hakim, Panitera dan pejabat pengadilan lainnya, yang artinya surat edaran ini mengatur kedalaman internal.

Hakim merupakan perwujudan sebuah keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas dalam melaksanakan tugasnya, Hakim tidak hanya menggunakan kecakapan intelektualnya, tapi dengan standar etika dan integritas moral yang tinggi. Hakim juga harus mempertimbangkan banyak aspek, antara lain fakta hukum, bukti dan kepentingan para pihak, proses ini dinamakan *legal reasoning* meliputi analisis logis dan sistematis guna memastikan setiap putusan harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum, tidak hanya berpacu pada peraturan hukum. Selain itu pertimbangan lainnya meliputi case law, common law dan penafsiran historis, teologis dan tekstual guna memastikan sebuah putusan memiliki dasar yang kuat. *Legal reasoning* harus dimiliki semua Hakim karena terkadang ditemukan sebuah kekosongan atau kekaburan hukum ketika dihadapkan sebuah kasus, tidak adanya peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan merupakan hal yang wajar karena keadilan tidak selalu identic dengan peraturan, melainkan memiliki makna yang lebih luas.

Pembahasan

B. Ketentuan pisah selama enam bulan sebagai syarat perceraian dalam kaitannya dengan prinsip keadilan

- Di Indonesia putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 menetapkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jenis putusnya perkawinan masuk kedalam tiga kategori, putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan
- Banyaknya angka perceraian di Indonesia dibuktikan pada tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa sebanyak 291.677 kasus pada 2020, dilanjutkan 447.743 kasus pada 2021 dan 516.334 kasus pada 2022. [3] bentuk upaya untuk mengurangi peningkatan angka perceraian adalah dengan memastikan bahwa perceraian tidaklah keputusan yang diambil secara terburu-buru, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No.3 Tahun 2023. Pada poin C rumusan hukum Kamar Agama No.1 menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat KDRT"*

Pembahasan

Berikut beberapa konsep atau teori keadilan yang akan menjadi dasar pembahasan sub bab dua ini:

1. Keadilan menurut sila ke 5 pancasila yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, yang artinya keadilan harus diterapkan dan dirasakan masyarakat luas baik dari aspek formil atau materil.
2. Keadilan menurut John Rawls adalah kesetaraan (fairness), rasionalitas dan kebebasan, keadilan harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali
3. Keadilan menurut Aristoteles adalah memperlakukan individu atau kelompok sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya
4. Keadilan substantif juga perlu diperhatikan karena keadilan bukan hanya sebatas pada teks peraturan, melainkan sesuatu yang ada dalam batin manusia

Temuan Penting Penelitian

SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan pedoman internal bagi hakim yang memiliki pengaruh kuat dalam praktik peradilan, meskipun bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan **pisah enam bulan** sebagai syarat perceraian dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan karena masih menyulitkan korban KDRT psikis dalam pembuktian. Oleh karena itu, hakim perlu mengutamakan **keadilan substantif** dengan mempertimbangkan kondisi nyata para pihak agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dan penerapan prinsip keadilan dalam perkara perceraian, serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan evaluasi bagi Mahkamah Agung agar penerapan ketentuan pisah enam bulan dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan yang lebih baik bagi para pihak.

Referensi

- [1] Mulyadi and L. Andaryuni, "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)," *Bulletin of Community Engagement*, vol. 4, no. 3, pp. 268–275, Nov. 2024, doi: 10.51278/bce.v4i3.1501.
- [2] "KHI | Kompilasi Hukum Islam | Datahukum." Accessed: Jun. 21, 2026. [Online]. Available: <https://www.datahukum.com/peraturan/KHI.html>
- [3] "PA PANYABUNGAN - Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam." Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>
- [4] "Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian 2020–2024 - GoodStats Data." Accessed: Nov. 27, 2025. [Online]. Available: <https://data.goodstats.id/statistic/cerai-gugat-dominasi-kasus-perceraian-2020-2024-mnb86>
- [5] "Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan." Accessed: Nov. 27, 2025. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/default>
- [6] Padliantor, "URGENSI SIGHAT TAKLIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH DISHARMONI DALAM KELUARGA," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 3, pp. 83–99, Jul. 2025, doi: 10.46773/usrah.v6i3.1909.
- [7] "Kementerian Agama Republik Indonesia." Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: <https://prepair.kemenag.go.id/>
- [8] "RESTRICTIONS ON DIVORCE PROCEDURES IN SEMA NO. 3 OF 2023: BETWEEN LEGAL CERTAINTY AND THE IMPLEMENTATION OF MAQASID SHARIA IN INDONESIA." Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6051687>
- [9] S. M. A. Taqi and R. R. Phahlevy, "Analysis of the Effectiveness of SEMA Number 3 of 2023 on Divorce Cases in the Sidoarjo Religious Court: Analisis Efektivitas Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo," Aug. 20, 2025, *UMSIDA Preprints Server*. doi: 10.21070/ups.8945.
- [10] Ramadani and S. Affan, "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat," *Journal Smart Law*, vol. 3, no. 1, pp. 40–67, Dec. 2024, Accessed: Nov. 27, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/711>

Referensi

- [11] F. Maulida, L. Munawaroh, and A. Q. Azizi, "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, pp. 1292–1311, Sep. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12187.
- [12] P. C. Tambun, N. E. Wardhani, and S. Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk)," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 22, no. 1, pp. 105–115, Apr. 2025, doi: 10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698.
- [13] "View of HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUATU SISTEM." Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.umpar.ac.id/malrev/article/view/32/34>
- [14] "Dr. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. UNISSULA PRESS ISBN 978-602-1145-36-4 ILMU NEGARA." Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/13806-materials.pdf>
- [15] "UU No. 12 Tahun 2011," Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- [16] "KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN | Jurnal Yudisial." Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/117>
- [17] "Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA -00337 | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed: Jan. 29, 2026. [Online]. Available: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3172>
- [18] N. M. M.H S. H., "Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum? | Klinik Hukumonline." Accessed: Jan. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>
- [19] F. Amin and R. Susmayanti, "ILMU PERUNDANG- UNDANGAN".
- [20] Y. Pattinasarany, "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi," *Jurnal Saniri*, vol. 3, no. 1, pp. 27–36, Nov. 2022, doi: 10.47268/saniri.v3i1.1224.

Referensi

- [21] "KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN | Jurnal Yudisial." Accessed: Jan. 11, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/117>
- [22] "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM Garuda - Garba Rujukan Digital." Accessed: Jan. 29, 2026. [Online]. Available: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3959253>
- [23] "Menguji Efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014." Accessed: Jan. 29, 2026. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-sema-nomor-7-tahun-2014-lt54ae37fc15e14/>
- [24] A. D. Syafe'ie, A. S. J. Putri, A. A. Akbar, A. Abawaiki, A. U. Rohmah, and D. M. Revianto, "PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM," *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, vol. 6, no. 1, Jan. 2025, Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/390>
- [25] "UU No. 1 Tahun 1974." Accessed: Feb. 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.pasmasamba.go.id/pdf/Pedoman%20Lainnya/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>
- [26] A. Imron, "REKONSTRUKSI HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN".
- [27] Fahad, "Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga | Oleh: Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H. | 08/11," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Accessed: Feb. 12, 2026. [Online]. Available: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/prinsip-mempersulit-perceraian>
- [28] "UU No. 23 Tahun 2004," Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- [29] T. R. Rahman, Sukiati, and M. Y. Harahap, "Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 3, pp. 2445–2452, Jul. 2025, doi: 10.61104/alz.v3i3.1682.
- [30] L. A. Yuni, "Kategori Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Agama di Kalimantan Timur," *FENOMENA*, vol. 13, no. 2, pp. 119–142, Dec. 2021, doi: 10.21093/fj.v0i2.4949.

Referensi

- [31] I. N. Tarigan, "VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)," *LEX CRIMEN*, vol. 8, no. 11, Jan. 2020, Accessed: Jul. 07, 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/27388>
- [32] S. T. A. B. Inaku, N. I. Ismail, and D. A. Kodai, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.," *Gorontalo Justice Research*, pp. 195–207, Apr. 2025, Accessed: Jul. 07, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.unigo.ac.id/gjr/article/view/4134>
- [33] E. Susylawati, "PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 3, no. 1, pp. 81–94, 2008, doi: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2598.
- [34] S. A. Sita, S. F. Y. Jamal, S. Ramadhani, S. N. W. Kosasih, D. N. Siswanti, and E. S. Jafar, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak: Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan* | E-ISSN : 3063-1467, vol. 3, no. 1, pp. 102–114, May 2026, doi: 10.62379/jipk.v3i1.1755.
- [35] S. Khadijah, H. Hariman, R. Renata, and S. Sufiarina, "INTEPRETASI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN "PERTENGKARAN SECARA TERUS MENERUS DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN LAGI", " *Indonesia of Journal Business Law*, vol. 4, no. 1, pp. 9–20, Jan. 2025, doi: 10.47709/ijbl.v4i1.5353.
- [36] MariNews, "Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem Hukum," Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem Hukum. Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ>

